
Peranan lembaga konsultasi dan bantuan hukum dalam proses penanganan serta penyelesaian perkara tindak pidana di Yogyakarta

Yohanes Masudedede,¹ Fransisca Romana Harjiyatni,² Eko Nurharyanto³

Abstract: *The provision of legal assistance in criminal cases is one of the important things that must be given to every disadvantaged society but in reality this often becomes a problem in the lives of people who cannot afford it, therefore this study aims to: (1) To know the role The Institute for Legal Consultation and Assistance in cases of criminal acts that occur. (2) To find out what constraints faced by the Legal Consultation and Aid Agency in handling and resolving cases of crimes that occur. This study uses a normative method which refers to the application of legal norms or norms. The research was carried out using the literature approach and legislation, then analyzed the data using qualitative analysis methods, namely data sourced directly from the field which will then be presented descriptively. In helping disadvantaged people, the role of the Institute for Consultation and Legal Aid has not been carried out optimally because it is still constrained by human resources that are not yet sufficient in several Legal Aid and Consultation Institutions this is of course important to be noticed together by all parties, because the purpose of the presence of the Legal Consultation and Assistance Agency through Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid is to help poor people for free.*

Keywords: *Legal Aid, Settlement, Crime.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat menjadikan semua orang di dunia ini dituntut untuk dapat melakukan usaha-usaha dalam mempertahankan kehidupannya, tidak sedikit dari kehidupan manusia yang akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Era globalisasi dan kecanggihan teknologi yang begitu cepat menjadikan semua hal di dunia ini terasa mudah tapi susah, oleh karena itu tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan setiap orang saat ini, dan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra)

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra)

masih hidup bawah garis kemiskinan. Seringkali masyarakat kecil yang kurang mampu secara ekonomi selalu mengalami ketidakadilan dari negara oleh karena itu, sangat diharapkan kehadiran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dapat memberikan pendampingan atau advokasi hukum kepada masyarakat kecil ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Pemberian bantuan hukum merupakan suatu hal penting untuk menciptakan kesadaran hukum kepada masyarakat kecil dan upaya untuk mempertahankan hak-haknya, karena setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara hanyalah menyentuh sebagian besar masyarakat kecil sedangkan para penguasa atau pejabat pemerintah seringkali tidak secara tegas proses penegakan hukum dilakukan, hal-hal inilah yang menyebabkan banyak orang mengatakan bahwa hukum hanyalah milik para penguasa atau elit politik sedangkan masyarakat kecil tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya dari negara. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” artinya apa bahwa negara dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat berlaku adil sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kecil kepada para penegak hukum saat ini.

Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) merupakan suatu lembaga yang dimana mempunyai peranan yang sangat penting dalam melihat berbagai masalah penegakan hukum saat ini, karena tidak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia dalam proses penegakan hukumnya masih belum secara maksimal. Oleh karena itu, kehadiran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) menjadi sebuah keniscayaan dalam menata sebuah sistem hukum yang baik bagi masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat kebutuhan hidup akan menjadi hal penting dan sering menjadi masalah dalam masyarakat, karena ketika ingin memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya tidak sedikit setiap orang melakukan hal-hal yang seringkali harus diperhadapkan dengan masalah hukum.

Sebuah permasalahan yang banyak terjadi yaitu berkaitan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berprikemanusiaan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, hal ini tentunya menjadi masalah yang cukup serius bagi kalangan masyarakat secara luas. Banyak hal yang menjadi penyebab dari kasus tindak pidana ini yaitu antara lain berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang hal ini tentunya menjadi pemicu dari sebuah tindak pidana itu sendiri. Menurut pengamatan penulis dari sekian banyak kasus tindak pidana yang terjadi di Yogyakarta seperti pencurian, penipuan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh setiap pelaku tindak pidana hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga perbuatan tindak pidana tersebut terjadi.

Tindak pidana itu sendiri merupakan suatu perilaku seseorang yang bertentangan hukum dan sering mendapat kecaman dari masyarakat, praktik-praktik tindak pidana dalam sejarah kehidupan manusia memang sudah ada sejak lama bahkan di zaman dahulu kala dan sampai pada zaman moderen, hanya saja di zaman saat ini terkadang modus dari tindak pidana pun mengalami perubahan yang sangat berbeda dan semakin berkembang kalau dibandingkan pada zaman dahulu.

Bangsa Indonesia adalah merupakan salah satu bangsa yang besar dan sejajar dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia, yang selalu menjunjung tinggi setiap keadilan secara universal yang hal ini tentunya dapat melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia itu sendiri, oleh karena itu dengan adanya hukum pidana yang berlaku seharusnya dapat sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia.⁴

Hukum pidana selama ini hanya berorientasi pada penjatuhan pidana atau hukuman tanpa memperhatikan apa yang menjadi faktor sehingga terjadinya tindak pidana, tentu hal ini perlu untuk diperhatikan sehingga hakim dalam menjatuhkan setiap hukuman dapat mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi para pelaku melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, sangat diharapkan apabila Lembaga

⁴ Saiful Bakhri, 2013, *Hukum Pidana: Perkembangan Dan Pertumbuhannya*, Total Media, Jakarta. Hlm. 238

Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dapat melaksanakan kewenangannya dengan baik dalam proses memberi bantuan hukum kepada setiap masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu. Dari berbagai masalah yang kemudian telah dijelaskan soal tindak pidana yang terjadi maka, hal ini tentunya menjadi perhatian bersama untuk segera mencari penyebab utama dari masalah ini. Atas dasar latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian tentang “Peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Proses Penanganan Serta Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Yogyakarta”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam proses penanganan serta penyelesaian perkara tindak pidana di Yogyakarta?; (2) Kendala-Kendala apa saja yang di hadapi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam proses penanganan serta penyelesaian perkara tindak pidana di Yogyakarta?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH)

Secara penamaan antara Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Lembaga Bantuan Hukum atau lebih dikenal dengan sebutan (LBH) mungkin berbeda tetapi pada dasarnya kedua hal ini adalah sama, hanya saja diberbagai daerah atau kampus memiliki perbedaan soal penamaan ini, yang menjadi persamaannya yaitu pada proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Begitu juga dengan istilah atau pengertian, lebih banyak mengartikan lembaga konsultasi dan bantuan hukum lebih pada pemberian bantuan hukum karena kalau merujuk pada pada istilah atau pengertian lembaga konsultasi dan bantuan hukum itu sendiri terdapat perbedaan secara penamaan, oleh karena itu akan sangat lebih mudah memahami istilah atau pengertian lembaga konsultasi dan bantuan hukum hanya sebatas pada istilah atau pengertian bantuan hukum saja.

Menurut Ishag, bahwa “Bantuan hukum berasal dari kata ”Bantuan” yang berarti pertolongan tanpa mengharapkan imbalan, dan kata “Hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.”⁵ Jadi yang dimaksudkan bahwa bantuan hukum ialah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) kepada masyarakat miskin yang lemah secara ekonomi dan tanpa mengharapkan imbalan. “Istilah bantuan hukum sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu “*legal aid*” dan “*legal assistance*”. “*legal aid*” digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum bagi orang miskin yang tidak mampu membayar advokat. Sedangkan “*legal assistance*” digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum bagi masyarakat mampu dan tidak mampu oleh para advokat yang mempergunakan honorarium.”⁶ Istilah *legal aid* itu sendiri dapat diartikan lebih sempit karena hanya menyangkut pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomi, sedangkan istilah *legal assistance* dapat diartikan secara luas, karena hal ini berkaitan dengan advokat yang mempergunakan honorarium pada setiap kasus yang ditanganinya.

Dari berbagai definisi bantuan hukum atau (*legal aid*) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan taat usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.⁷

Pasal 1 Ayat (1) bahwa, Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Artinya

⁵ Ishag, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 70

⁶ Todung Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, Hlm. 3

⁷ Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, Hlm. 23

bahwa memberikan bantuan hukum maka lembaga konsultasi dan bantuan hukum harus melakukan tanpa mengharapkan apapun terhadap setiap masalah yang ditangani karena sudah menjadi kewajiban yang diamanatkan langsung melalui Undang-Undang bantuan hukum.

Peranan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH)

Setiap lembaga dalam suatu negara memiliki peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, ada lembaga yang dibentuk karena memang bagian dari syarat untuk mendirikan negara dan ada juga karena memang desakan dari warga negara. Kalau lembaga yang dibentuk langsung oleh negara biasanya dibiayai oleh negara setiap pekerjaannya, hal ini sedikit berbeda dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan kewenangan untuk membantu masyarakat tetapi dalam proses pendirian sampai pada proses pembantuannya tidak dibiayai setiap pekerjaannya dan hanya mendapat dana operasional lembaganya saja.

Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) di tengah-tengah masyarakat seharusnya menjadi cerminan bagi proses penegakan hukum saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak mendapat keadilan yang sesungguhnya dari negara, oleh karena itu peran penting dari lembaga bantuan hukum merupakan suatu kewajiban yang mulia atau *officium nobile* untuk melakukan pembaharuan hukum saat ini. Proses penegakan hukum yang baik akan melahirkan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat pencari keadilan, karena untuk mengukur suatu keadilan yang baik bagi masyarakat maka proses penegakannya pun harus sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Sering kali pihak yang miskin karena tidak tahu haknya sebagai tersangka/terdakwa, diperlakukan tidak adil atau di hambat haknya untuk di dampingi advokat. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa yang nantinya diproses di pengadilan, untuk menghalangi hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegak hukum seperti

lembaga bantuan hukum yang mendampingi klien dengan catatan klien yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi.⁸

Pasal 1 Ayat (1) bahwa, Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Ayat 2 bahwa, Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Dilihat dari hal tersebut maka peranan dan fungsi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam perkara tindak pidana dalam masyarakat adalah sebagai berikut: (1) Publik Service; (2) Social Education; (3) Perbaikan Tertib Hukum; (4) Pembaharuan Hukum; (5) Pembukaan Lapangan Kerja; (6) Practical Training

Suatu hal yang patut mendapat apresiasi yaitu ketika kehadiran negara dapat memberikan keadilan bagi masyarakat secara umum, menurut penulis banyak hal yang harus dilakukan oleh negara untuk melakukan perbaikan hukum yang baik ke depannya yaitu dengan cara memaksimalkan potensi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) yang ada di kampus maupun di luar kampus untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat kecil yang kurang mampu secara ekonomi. Masalah-masalah yang terjadi di Indonesia saat ini memang sangat kompleks sehingga perpaduan antara keadilan di masyarakat kecil dan para elit politik seperti ada hal yang membatasi untuk proses penegakan hukum secara adil dalam masyarakat.

Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana atau strafbaar feit di kalangan para ahli hukum terdapat perbedaan yaitu ada yang menggunakan sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. “Istilah *strafbaar feit* sendiri merupakan bahasa Belanda terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh),

⁸ *Ibid*, hlm. 96

dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.”⁹ Yang dapat dijatuhkan pidana apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku, pemberian sanksi hukuman pidana merupakan suatu keharusan yang wajib untuk dilaksanakan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus setiap tindak pidana yang di adili.

Menurut Para Ahli Hukum

Menurut Moeljatno

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁰

Menurut Simons

“Bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab.”¹¹

Menurut Van Hamel

“*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaarding*) dan di lakukan dengan kesalahan.”¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro

“Mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.”¹³

⁹ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, Hlm.32

¹⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 59

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 61

¹² *Ibid.*,

¹³ Wiryono Projodikoro, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, Hlm. 55

Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Secara spesifik pengertian tindak pidana memang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang yang ada hanyalah penggunaan kata tindak pidana tapi soal pengertian tindak pidana memang belum ditemukan. Di dalam perundang-undangan juga hanya menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk pengertian “*strafbaar feit*”, yang antara lain dikemukakan oleh Sudarto ¹⁴ adalah sebagai berikut: (1) Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam pasal 14; (2) Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil; (3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen; (4) Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; (5) Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undangundang, semisal: (a) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum; (b) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; (c) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Merupakan Kejahatan.

Secara umum pengertian tindak pidana tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang, yang ditemukan hanyalah penggunaan kata tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik, maka untuk melihat pengertian tindak pidana secara jelas maka perlu untuk mengaitkan dengan istilah strafbaarfeit sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut diatas.

¹⁴ Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press. Hlm. 91-92

Melihat beberapa pengertian yang telah di jelaskan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa istilah *Strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik, yang dapat diberikan sanksi hukuman kepada setiap pelaku atas tindakan yang bertentangan/melanggar ketentuan-ketentuan hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur adalah bagian terpenting dalam hukum pidana, karena untuk mengetahui suatu tindak pidana itu dikatakan bersalah atau tidaknya maka unsur-unsur inilah yang menentukan dari setiap tindak pidana yang telah dilakukan. “Jika berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.”¹⁵

Dalam teori hukum pidana terdapat dua unsur yang sering di kenal yaitu unsur formal dan unsur material.

1. Unsur Formal
 - a) Perbuatan Manusia
 - b) Melanggar Peraturan Pidana
 - c) Diancam Dengan Hukuman
 - d) Dilakukan Oleh Orang Yang Bersalah
 - e) Pertanggungjawaban Pidana
2. Unsur Material

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Bersalah dan tidaknya seseorang dapat terlihat dari sifat yang melawan

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 183

hukumnya terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hal ini perlu untuk diperhatikan oleh penegak hukum dalam memeriksa sebuah tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

METODE

“Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu maksudnya adalah penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”¹⁶ Dikatakan normatif karena “Jenis penelitian yang diterapkan memakai metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum.”¹⁷

Penelitian dilakukan dengan cara menitikberatkan penelitian ini pada data primer yang didukung data sekunder atau data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang di bahas.¹⁸

Sedangkan dikatakan empiris karena diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, yaitu berupa data primer dengan cara wawancara.

Penelitian ini memerlukan data untuk digunakan sebagai sumber informasi dan alat untuk menganalisis dan menjawab persoalan yang terjadi dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Yogyakarta pada empat lembaga bantuan hukum yaitu LKBH UII, LKBH, UJB, PKBH UAJ, PKBH UAD dan satu DPC Peradi Kota Yogyakarta.

¹⁶ Zainnudin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 3

¹⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, Hlm. 3

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 13

Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai proses atau kegiatan untuk mengungkap atau menjangkau berbagai informasi yang sesuai dengan lingkup penelitian yang dilakukan, oleh karena itu teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dari sumber lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yaitu dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber dengan menanyakan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan peran dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) maupun kendala-kendala yang dihadapi, dan juga melakukan studi dokumen (kepustakaan) dengan cara meminta data secara langsung kepada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) berkaitan dengan data penanganan perkara tindak pidana yang telah ditangani.

PEMBAHASAN

Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam Perkara Tindak Pidana di Yogyakarta

Peranan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam membantu setiap persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu hal penting yang patut diapresiasi oleh setiap elemen masyarakat. Walaupun terkadang, sejauh yang diamati masih saja terjadi masalah-masalah tindak pidana dalam kehidupan masyarakat kecil yang semuanya belum dapat diselesaikan dengan baik tetapi paling tidak, dengan adanya Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dapat membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan akses keadilan dari negara. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum maka Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) diperintahkan untuk melakukan proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada setiap masyarakat yang kurang mampu. Proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) diharapkan dapat menjadi jawaban bagi setiap akses keadilan yang sulit didapatkan oleh setiap masyarakat yang kurang mampu.

Menurut pendapat Muhammad Zaini selaku Divisi Non Litigasi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) atau Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Ahmad Dahlan bahwa peran LKBH dalam perkara tindak pidana adalah

Agar semua masyarakat di Yogyakarta bisa merasakan keadilan, karena setiap orang yang di ancam dengan hukuman di atas lima tahun atau yang tidak bisa membayar pengacara maka PKBH wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang tersebut. Karena pada dasarnya PKBH itu bertujuan untuk membantu setiap orang yang tidak mampu, maka proses pembantuan hukum terhadap perkara tindak pidana ini akan di lakukan dengan sebaik mungkin ketika adanya laporan atau yang di tunjuk langsung dari pengadilan untuk menangani tindak pidana tersebut, dan akan dilakukan sampai dengan selesai perkara tindak pidana itu.¹⁹

Menurut pendapat Kiki Purwaningsih selaku mewakili Direktur Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Indonesia. Bahwa peranannya yaitu cukup penting karena memang sering mendapatkan permintaan permohonan dari masyarakat tentang bantuan hukum khususnya untuk perkara tindak pidana, dan kebanyakan menangani yang prodeo atau tanpa biaya. Proses pemberian bantuan hukum terbantu karena adanya posbakum yang selenggarakan di masing-masing Pengadilan Negeri yang sudah di kerjasamakan yang kemudian ditunjuk untuk kasus-kasus tindak pidana yang biasanya ancaman hukuman di atas lima tahun dan tidak dikenakan biaya apapun kepada terdakwa. Dalam proses penanganan serta penyelesaian perkara tindak pidana memang sudah cukup lama di lakukan, dan biasanya melakukan pendampingan sejak dari kepolisian, Kejaksaan, sampai masuk pengadilan mulai dari awal proses sidang pertama kemudian sampai tingkat akhir atau putusan akhir. Proses pendampingan hukum yang dilakukan tidak hanyah penasihat hukum melainkan juga melibatkan para mahasiswa-mahasiswa

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Zaini, Selaku Divisi Non Litigasi PKBH Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Pada Tanggal 1 Maret 2019

magang untuk dapat mendampingi setiap terdakwa dalam kasus tindak pidana yang terjadi.²⁰

Menurut pendapat Sri Hendarto Kunto selaku Direktur Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Janabadra. Bahwa Peran LKBH dalam penanganan perkara pidana di Yogyakarta yaitu terbatas, berdasarkan penunjukan langsung dari Pengadilan Negeri khususnya dalam membantu seorang terdakwa yang di sidangkan di Pengadilan, yang tidak didampingi oleh penasihat hukumnya. Antara lain perkara narkoba, pembunuhan, dan perkara penunjukan Polsek, dalam rangka penyidikan perkara pidana umum.²¹

Menurut pendapat Hartono selaku Direktur Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) atau Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Atmajaya. Bahwa peran PKBH yaitu selama ini sudah dapat dilakukan dengan baik, karena ketika adanya laporan masyarakat terkait kasus-kasus tindak pidana maupun penunjukan langsung dari pengadilan maka PKBH Universitas Atmajaya akan melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus tindak pidana tersebut.²²

Di lihat dari Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) maupun Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) di beberapa kampus yang telah di jelaskan di atas, maka dapat di pahami bahwa peran dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) maupun Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) selama ini dapat di katakan cukup baik karena sudah cukup banyak melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu saat ini.

Pemberian bantuan hukum yang di lakukan oleh Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) maupun Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) tersebut tidak hanya terbatas pada masyarakat miskin saja melainkan juga dapat

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Kiki Purwaningsih, Mewakili Direktur LKBH Universitas Islam Indonesia, Pada Tanggal 28 Februari 2019

²¹ Hasil Wawancara Dengan Sri Hendarto Kunto, Selaku Direktur LKBH Universitas Janabadra Pada Tanggal 26 Februari 2019

²² Hasil Wawancara Dengan Hartono, Selaku Direktur PKBH Universitas Atmajaya Yogyakarta Pada Tanggal 27 Februari 2019

diberikan kepada masyarakat yang mampu secara ekonomi. Oleh karena, seharusnya peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) maupun Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) ini perlu untuk perhatikan baik itu pemerintah maupun masyarakat, sehingga ke depannya Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) maupun Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) dapat memberikan dampak positif yang lebih baik lagi terhadap masalah tindak pidana yang terjadi saat ini.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Melihat berbagai kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di Yogyakarta maka hal ini tentunya akan menjadi kendala tersendiri bagi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk dapat melakukan penanganan serta penyelesaian terhadap masalah ini.

Menurut pendapat Muhammad Zaini selaku Divisi Non Litigasi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) atau Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Ahmad Dahlan.

Yang menjadi kendala dalam proses penanganan serta penyelesaian perkara tindak pidana adalah Ketika menangani perkara tindak pidana di luar kota seperti Surabaya, Kalimantan Barat, dan Lombok. Dan pada saat adanya laporan masyarakat Yogyakarta terkait dengan permohonan bantuan hukum maka hal ini akan menjadi kendala dalam proses pemberian bantuan terhadap perkara tindak pidana. Tetapi selama perkara tindak pidana itu di Yogyakarta maka bisa di katakan cukup, karena ada lima orang Advokat yang sudah mempunyai lisensi atau izin beracara yang terdiri dari ada Peradi Luhut, Peradi Fauzi dan juga ada dari APSI, di tambah dengan ada dua belas orang mahasiswa magang jadi selama ini sumber daya manusia masih cukup apabila perkara tindak terjadinya di Yogyakarta.²³

²³ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Zaini, Selaku Divisi Non Litigasi PKBH Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Pada Tanggal 1 Maret 2019

Menurut pendapat Kiki Purwaningsih selaku mewakili Direktur Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Indonesia bahwa yang menjadi kendala dalam proses penanganan serta penyelesaian terhadap perkara tindak pidana adalah

Ketika menangani perkara tindak pidana di kepolisian dan kejaksaan sering sekali advokat tidak bisa turun full untuk melakukan penanganan serta penyelesaian maka dari itu sering melibatkan mahasiswa magang untuk melakukan pendampingan hukum terhadap perkara tindak pidana tersebut. Advokat akan turun ketika proses penanganan perkara tindak pidana sudah limpahkan ke pengadilan untuk di sidangkan, tetapi selama tindak pidana hanya di tingkat kepolisian dan kejaksaan maka hanya melibatkan mayoritas mahasiswa magang untuk menangani tindak pidana yang terjadi itu.²⁴

Menurut pendapat Hartono selaku Direktur Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) atau Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Atmajaya.

Yang menjadi kendala dalam penanganan perkara tindak pidana adalah ketika advokat harus membagi waktu, karena hampir rata-rata advokat juga merupakan dosen yang harus memberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa sehingga hal ini seringkali berbenturan dengan penanganan terhadap perkara pidana yang di laporkan oleh masyarakat maupun penunjukan langsung dari pengadilan, karena proses penanganan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh mahasiswa magang hanya sebatas di kepolisian dan kejaksaan sedangkan pada saat persidangan maka harus di di damping langsung oleh advokat yang sudah mempunyai izin.²⁵

Menurut pendapat Sri Hendarto Kunto selaku Direktur Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Janabadra.

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Kiki Purwaningsih, Mewakili Direktur LKBH Universitas Islam Indonesia, Pada Tanggal 28 Februari 2019

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Hartono, Selaku Direktur PKBH Universitas Atmajaya Yogyakarta Pada Tanggal 27 Februari 2019

Yang menjadi kendala dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana selama ini adalah ketika berkaitan dengan waktu dari setiap advokat, karena ada yang mengajar dan ada juga yang mempunyai tugas lain selain mengajar, sehingga kadang-kadang hal ini menjadi kendala dalam melakukan penanganan terhadap perkara tindak pidana yang terjadi, karena membagi waktu mengajar dan menangani setiap tindak pidana itu menjadi kendala yang cukup sulit.²⁶

Jadi menurut analisis penulis dari beberapa hal yang telah dijelaskan soal kendala-kendala dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan hukum (LKBH) maupun Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi yaitu memang patut di akui dari ke empat Lembaga Konsultasi Dan Bantuan hukum (LKBH) maupun Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) belum semua dapat menjalankan secara maksimal, karena masih ada beberapa yang menurut analisis penulis perlu untuk di tambahkan soal sumber daya manusianya. Ketersediannya sumber daya manusia yang memadai di setiap Lembaga Konsultasi Dan Bantuan hukum (LKBH) maupun Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) akan sangat membantu dari proses pemberian bantuan hukum itu sendiri, oleh karena itu penting untuk dapat di perhatikan oleh setiap Lembaga Konsultasi Dan Bantuan hukum (LKBH) maupun Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di depan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, peranan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam perkara tindak pidana. Memang patut di akui bahwa peranan dari ke empat Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam proses pemberian bantuan hukum kepada

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Sri Hendarto Kunto, Selaku Direktur LKBH Universitas Janabadra Pada Tanggal 26 Februari 2019

masyarakat yang kurang mampu saat ini yaitu belum semuanya dapat dilakukan secara baik, sehingga hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kemudian di dalam penanganan perkara tindak pidana setiap Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) ataupun Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) memiliki spesifikasi yang berbeda dalam menangani setiap masalah tindak pidana yang terjadi di Yogyakarta, karena di dalam Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) ataupun Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) memiliki batasan dalam menangani setiap tindak yang baik ada laporan masyarakat maupun penunjukan langsung dari pengadilan.

Kedua, kendala-kendala Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam perkara tindak pidana yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia advokatnya yang masih kurang dan perlu untuk ditambahkan sehingga dalam melakukan penanganan maupun penyelesaian terhadap kasus-kasus tindak pidana dapat dilakukan dengan baik. Perlu di ketahui juga bahwa kurangnya sumber daya manusia ini disebabkan oleh karena hampir sebagian besar advokat yang ada di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) merupakan seorang dosen di kampusnya, yang hal ini tentunya akan sangat sulit membagi waktu ketika adanya laporan masyarakat ataupun penunjukan langsung dari pengadilan dengan waktu mengajar di kampus.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang disampaikan adalah sebagai berikut: **Pertama**, peranan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam perkara tindak pidana. Untuk dapat memaksimalkan peranan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) agar dapat berjalan dengan baik maka perlunya dukungan dari semua pihak dan kontrol dari pemerintah yang bertujuan untuk mengukur sudah sejauh mana peranan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam melakukan penanganan serta penyelesaian terhadap kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di Yogyakarta.

Kedua, kendala-kendala Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam perkara tindak pidana. Belum mamadainya sumber daya manusia dalam setiap Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) tentunya hal ini menjadi masalah yang cukup serius yang perlu untuk diperhatikan. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila dalam setiap Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) yang ada di kampus melakukan kerjasama dengan pemerintah, dalam hal pembiayaan terhadap setiap advokatnya dan bukan hanya sekedar dana operasional saja yang diberikan, karena tidak semua advokat mau untuk bekerja di lembaga bantuan hukum yang pada dasarnya hanya menangani hampir sebagian besar orang miskin yang tidak mampu, dan ketika hanya mengandalkan advokat dari kampus yang statusnya juga merupakan seorang dosen yang harus mengajar maka hal ini akan menjadi kendala dalam memberikan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- 2011, Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat bagi Semua Warga Negara, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT. Ghalia Indonesia, Semarang.
- Frans Hendra Winata, 2000, Bantuan hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Ishaq, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1990, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Saiful Bakhri, 2013, Hukum Pidana: Perkembangan dan Pertumbuhannya, Total Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Todung Mulya Lubis, 1986, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta.
- Tongat, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang, UMM Pres.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Wiryono Projodikoro, 1986, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Bandung.

Zainnudin Ali, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.